



PUTUSAN

Nomor 0326/Pdt.G/2015/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak antara:

PEMOHON, umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan POLRI bertempat tinggal di LOMBOK TENGAH, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 34 tahun, agama islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Aries I Lingkungan Selaparang, RT.- RW.- Kelurahan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar pihak Pemohon, Termohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0326/Pdt.G/2015/PA.Mtr tanggal 05 Agustus 2015, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 0326/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juni 2001, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 814/81/VIII/2001 tanggal 15 Agustus 2001 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Karang Pule selama 1 tahun, kemudian pindah ke Lingkungan Selaparang Kelurahan Banjar selama 4 tahun, kemudian pindah lagi ke rumah kediaman bersama di Perum Batu Indah Regency selama 4 tahun, kemudian kembali pindah ke Lingkungan Selaparang selama 2 tahun, dan terakhir pindah ke Desa Lajut Kecamatan Praya selama 3 tahun;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, , Perempuan, umur 13 tahun;
 - b. ANAK II. Perempuan, umur 9 tahun;
 - c. ANAK III, laki-laki, umur 5 tahun;
 - d. ANAK IV, perempuan, umur 2 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak Januari 2005, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai dalam keadaan tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon secara terus menerus dalam rumah tangga dan sulit untuk dirukunkan lagi. Yang disebabkan oleh antara lain :
 - a. Termohon sering tidak jujur kepada Pemohon;;
 - b. Termohon suka berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih sudah sejak Januari 2015, yang akibatnya Pemohon menyerahkan kembali Termohon pulang ke orang tua Termohon sendiri, karena telah bercerai secara syaria"at Islam di lingkungan Selaparang Kelurahan Banjar Kecamatan Ampenen Selatan selama 7 bulan hingga sekarang. Dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 0326/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar hukum dan norma agama maka perceraian adalah jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon, untuk itu mohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talaq di depan sidang Pengadilan Agama Mataram.

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 undang – undang no 7 tahun 1989, Pemohon memohon agar Panitia/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk keperluan tersebut;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar Talaq 1 Raj'i terhadap Termohon dihadapan Sidang Pengadilan Agama Mataram
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Penetapan kepada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku

SUBSIDER

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 0326/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya;

Bahwa sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia Daerah Nusa Tenggara Barat Resort Lombok Tengah, Pemohon telah menyerahkan Surat Izin Cerai Nomor SIC./14/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Lombok Tengah;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih dan atau menunjuk mediator dan para pihak sepakat untuk menunjuk **Dra. Hj. Ernawati, SH.** sebagai mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator No 0326/Pdt.G/2015/PA.Mtr tertanggal tanggal 11 Agustus 2015, mediator telah melakukan upaya mediasi yang pada intinya mediator **Dra. Hj. Ernawati, SH.** menyatakan bahwa proses mediasi gagal, hal itu sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Mediator nomor 0326/Pdt.G/2015/PA.Mtr tertanggal 18 Agustus 2015;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada sidang tanggal 13 Oktober 2015 yang disimpulkan dengan jawaban tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

1. Betul.
2. Pemohon dan Termohon tidak tinggal dikontrakan selama satu tahun melainkan satu bulan. Dan setelah satu bulan Pemohon dan Termohon langsung tinggal dirumah Termohon bersama Termohon dan orang tua Termohon selama 5 tahun, bukan 4 tahun, baru pindah ke BTN pindah lagi kerumah Termohon dan pindah ke Desa Lajut Praya Tengah;
3. Bukan sejak Januari 2005 kehidupan rumah tangga Termohon dan

Hal. 4 dari 30 hal. Put. No. 0326/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, bukan hanya Termohon yang tidak jujur pada Pemohon tapi dalam rumah tangga Pemohon pun sering tidak jujur kepada Termohon, malah itu berawal dari pernikahan Pemohon tidak jujur. Sedangkan nafkah sehari saja Rp. 20.000,-perhari Itupun selama tinggal dirumah orang tua Termohon, Coba saja Pemohon renungkan baik-baik sehingga Termohon memberanikan diri untuk berutang. Dan itupun bukan Pemohon yang menyelesaikan utang tersebut, melainkan selalu orang tua yang menyelesaikan dan mempertanggung jawabkan utang tersebut. Dan terakhir sebelum diceraikan Termohon berutang gara-gara bangun rumah, Pemohon hanya tahu urusan dinas saja tidak mau tahu penghabisan rumah tangga dan utang inipun juga sebagian besar orang tua Termohon yang menyelesaikan, Pemohon hanya sebagian kecil. Sampai-sampai hutang pribadi Pemohon kepada orang tua Termohon pada saat melanjutkan perbaikan rumah tidak mau dibayar setelah Pemohon menceraikan Termohon;
- Bahwa Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon Karena Termohon takut dengan Pemohon karena Pemohon hanya tahunya mencari nafkah saja namun tidak tahu bagaimana Termohon harus melakukan semuanya dan mengurus semua kebutuhan rumah tangga, karena gaji tidak cukup untuk kebutuhan kami, Termohon berutang tidak untuk hal-hal yang tidak-tidak melainkan hanya untuk urusan rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar hanya soal urusan keuangan. Dan walau Pemohon sering kali menyakiti Termohon dan berlaku kasar serta main pukul memukul, namun Termohon tetap mempertahankan rumah tangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa keluarga Termohon selalu ingin hal yang terbaik bagi Termohon dan Pemohon serta keluarga kedua belah

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 0326/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



pihak, agar tetap tercipta tali silaturahmi yang baik antara keluarga kedua belah pihak, namun keluarga Pemohon tidak dengan adanya tali silaturahmi yang baik karena keluarga Pemohon selalu tidak baik;

- Bahwa berdasarkan semua yang telah Termohon alami, Termohon menyatakan bahwa Termohon tidak ikhlas untuk diceraikan sampai kapanpun, karena Termohon ingin yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon; Pada waktu Termohon diceraikan saja Termohon masih dalam keadaan letih karena anak Termohon dan Pemohon baru saja keluar dari rumah sakit, dan Ibu Termohon berada dirumah Pemohon menunggu anak Termohon dan Pemohon yang masih sakit, Pemohon menceraikan Termohon melalui saudara misan Termohon di Praya.

Hal-hal yang diminta oleh Termohon antara lain :

- 1.. Harta Bersama, semua harta yang diperoleh sejak akad nikah;
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan Rp1.000.000,- perbulan;
3. Hadlonah; (untuk anak yang Nomer 3 dan nomer 4);
4. Nafkah 2 orang anak tersebut sebesar Rp1.000.000,- perorang;
5. Uang Mut'ah sebesar; Rp.10.000.000,-

Bahwa meskipun jawaban Termohon tidak mencantumkan secara jelas adanya tuntutan /gugatan rekonvensi, namun mengandung tuntutan balasan/ gugatan balik, maka dapat dianggap sebagai gugatan Rekonvensi, dan dipertimbangkan dalam gugatan Rekonvensi (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 1043/Sig/1972 tanggal 11-06-1973);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik dan jawaban Rekonvensi secara tertulis pada sidang tanggal 20 Oktober 2015, sebagaimana tertulis dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah menyampaikan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 29 Oktober 2015, yang pada pokoknya sama dengan jawaban Termohon, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 0326/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5202100102790002 a.n Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 30-08-2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 814/81/VIII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah tanggal 05 Agustus 2001, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda (P.2);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di LOMBOK ENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagi saudara kandung Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Juni 2001. Pada awalnya tinggal di rumah kontrakan, lalu pindah ke Perum Batu Indah Regensy, lalu kelingkungan Selaparang dirumah orang tua Termohon, dan terakhir di Lajut Praya Lombok Tengah;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak bernama :
 1. ANAK I, perempuan, umur 13 tahun,
 2. ANAK II, perempuan Umur 9 tahun;
 3. ANAK III, laki-laki, umur 5 tahun;
 4. ANAK IV, perempuan umur 2 tahun;Untuk sekarang anak nomer 1 dan 2 ikut Pemohon, anak nomer 3 dan 4 anak tersebut tinggal bersama Termohon;



- Bahwa Saksi mengetahui bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2005 yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, yang disebabkan Termohon sering tidak jujur dengan suami, pinjam uang /utang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa selama ini saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dan saksi setuju untuk berpisah;
2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di LOMBOK ENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagi keluarga Pemohon;
 - Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Juli 2001. Pada awalnya tinggal di rumah kontrakan pindah-pindah lalu kerumah orang tua Termohon, dan terakhir di Desa Lajut Kecamatan Praya Lombok Tengah, kemudian keduanya sudah pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak; Yang pertama dan kedua ikut Pemohon dan dua lagi yang kecil-kecil ikut Ibunya (Termohon);
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak \pm awal 2005, antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, yang disebabkan oleh karena Termohon suka bohong, sering pinjam uang dengan para tetangganya, termasuk kepada saksi Termohon pernah pinjam kalung dan gelang serta utang uang dua juta dan lima juta tanpa sepengetahuan Pemohon, tetapi akhirnya sudah dibayar;

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 0326/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal Tahun 2015;
- Bahwa selama ini saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dan saksi setuju untuk berpisah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Termohon sebagai Penggugat rekonvensi untuk meneguhkan jawabannya juga telah mengajukan bukti saksi:

1. SAKSI I T, Umur 43 tahun agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru), Tempat kediaman di MATARAM; Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagi keluarga atau saudara kandung Termohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada bulan Juni 2001. Pada awalnya tinggal di rumah kontrakan pindah-pindah lalu kerumah orang tua Termohon, dan terakhir di Desa Lajut Kecamatan Praya Lombok Tengah, kemudian keduanya sudah pisah tempat tinggal, Termohon dipulangkan ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak; Yang kedua dan pertama ikut Pemohon dan dua lagi yang kecil-kecil ikut Ibunya (Termohon);
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian, antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, yang disebabkan Termohon banyak utang, yang kabarnya tanpa sepengetahuan Pemohon, tetapi akhirnya sudah dibayar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal Tahun 2015;

Hal. 9 dari 30 hal. Put. No. 0326/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



- Bahwa selama ini saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sebab Pemohon tidak mau rukun lagi;

- Bahwa Saksi masih menginginkan merukunkan Pemohon dan Termohon rukun lagi, tapi terserah yang menjalani;

2. SAKSI II T, Umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat kediaman di I LOMBOK TNGAH. Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah masih ada hubungan keluarga dengan Termohon
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Juni 2001. Pada awalnya tinggal di rumah kontrakan, lalu pindah ke Perum Batu Indah Regensy, lalu kelingkungan Selaparang dirumah orang tua Termohon, dan terakhir di Desa Lajut Praya Lombok Tengah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak bernama :
 1. ANAK I, perempuan, umur 13 tahun,
 2. ANAK II, perempuan Umur 9 tahun;;
 3. ANAK III, laki-laki, umur 5 tahun;
 4. ANAK IV, perempuan umur 2 tahun;Untuk sekarang anak nomer 1 dan 2 ikut Pemohon, anak nomer 3 dan 4 tinggal bersama Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa awal kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2005 yang lalu antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis yang mengakibatkan pisah tempat tinggal, yang disebabkan Termohon utangnya banyak tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu bahwa utang-utang tersebut sebagian besar sudah dibayar dan dilunasi oleh dua keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, bahwa perceraian Pemohon dan Termohon ini karena kehendak keluarga besar Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon,;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, Penggugat rekonsensi mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I P REK., umur 67 tahun, agama Islam pekerjaan pensiunan PLN, alamat di MATARAM, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagi keluarga atau ayah kandung Penggugat rekonsensi;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang menikah pada bulan Juni 2001. Pada awalnya tinggal di rumah kontrakan pindah-pindah, kemudian keduanya sudah pisah tempat tinggal, Penggugat dipulangkan ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak; Anak pertama dan kedua ikut Tergugat dan dua lagi yang nomer 3 dan nomer 4 masih kecil-kecil ikut Ibunya (Penggugat);
- Bahwa Tergugat rekonsensi masih memberi nafkah dua orang anak yang ikut Penggugat rekonsensi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat rekonsensi banyak utang, tetapi saksi ikut menanggulangi utang-utang tersebut akhirnya sudah dibayar;
- Bahwa sepengetahuan saksi hutang-hutang tersebut telah lunas;setelah saksi jual rumah BTN;
- Bahwa selama ini saksi pernah memberikan nasehat kepada Pengugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sebab mereka tidak mau rukun lagi;

2. SAKSI II T, Umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat kediaman di Desa Kandong Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 0326/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tengah, Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah masih ada hubungan saudara sepupu dengan Penggugat dan tetangga dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pengugat dan Tergugat rekonvensi adalah suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Juni 2001. Pada awalnya tinggal di rumah kontrakan, lalu pindah ke Perum Batu Indah Regensy, lalu kelingkungan Selaparang dirumah orang tua Termohon, dan terakhir di Desa Lajut, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikarunia 4 (empat) orang anak bernama :
 1. ANAK I, perempuan, umur 13 tahun,
 2. ANAK II, perempuan Umur 9 tahun;;
 3. ANAK III, laki-laki, umur 5 tahun;
 4. ANAK IV, perempuan umur 2 tahun;

Untuk sekarang anak nomer 1 dan 2 ikut Tergugat, Adapun anak nomer 3 dan 4 tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Tergugat masih kirim nafkah untuk anak-anak yang ikut Ibunya (Penggugat) tiap bulan sekitar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat banyak utang-utang, akan tetapi sebagian besar sudah dibayar dan dilunasi oleh orang tuanya Penggugat dengan menjual rumah BTN seharga Rp 20.000.0000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa selama ini saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menyanggah gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Tergugat rekonvensi juga mengajukan bukti- bukti:

- A. Surat;



1. Slip transfer dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi yang dilampiri dengan fotokopi print out Rekening BRI. atas nama Tergugat Rekonvensi dan lampiran catatan pengeluaran dan pemasukan, bermeterai cukup tidak ada aslinya lalu diberi tanda bukti (TR.1).
2. Fotokopi Lampiran Catatan Hasil Mediasi Keluarga pada Bulan Februari 2015, bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti (TR-2);
3. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang dari Penggugat dan Tergugat Rekonvensi kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Praya dengan Nomor Surat: B.73/191/9/2014 tanggal 15 September 2014, bermeterai cukup, lalu diberi tanda bukti (TR-3);

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI I T REK.**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, Tempat tinggal di LOMBOK TENGAH. Dibawah sumpah menerangkan:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Tergugat rekonvensi;
 - Bahwa saksi tahu dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, hingga mempunyai anak 4 (empat) orang;
 - Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab Penggugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai suaminya, tiba-tiba ada orang berbondong-bondong kerumah menagih hutang;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat tidak jujur kepada Tergugat, pertama mengaku utangnya Rp.42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) bertambah lagi menjadi Rp.62.000.000,-(enam puluh dua juta rupiah), dan terakhir Rp.69.000.000,- (enam puluh Sembilan juta rupiah), untuk usaha taper wer dan jualan beras;



- Bahwa pada bulan Februari 2005, pihak keluarga pernah mengadakan mediasi untuk menyelesaikan utang-utang tersebut dan mengingatkan agar tidak utang-utang lagi, akan tetapi tetap tidak berubah;
- Bahwa saksi tahu Tergugat banyak pinjaman di Bank, bahkan pinjam BPKB saksi untuk pinjaman;

2. SAKSI II T REK., umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat tinggal di LOMBOK TENGAH.

Dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Tergugat rekonsensi; dan saudara ipar dari Penggugat rekonsensi;
- Bahwa saksi tahu dahulu rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis, hingga mempunyai anak 4 (empat) orang;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab Penggugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai suaminya, tiba-tiba ada orang banyak datang kerumah menagih utang;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak jujur kepada Tergugat, pertama mengaku utangnya Rp.42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) bertambah lagi menjadi Rp.62.000.000,-(enam puluh dua juta rupiah), dan terakhir Rp.69.000.000,- (enam puluh Sembilan juta rupiah), untuk usaha taper wer dan jualan beras;
- Bahwa pada bulan Februari 2005, pihak keluarga pernah mengadakan mediasi untuk menyelesaikan utang-utang tersebut dan mengingatkan agar tidak utang-utang lagi, akan tetapi tetap tidak berubah;

Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonsensi dan Termohon/ Penggugat Rekonsensi telah menyampaikan kesimpulan masing-masing secara tertulis sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 05 Nopember 2015 yang untuk mempersingkat putusan ini pada pokoknya tetap pada

Hal. 14 dari 30 hal. Put. No. 0326/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



pendiriannya masing-masing;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menempuh proses mediasi pada tanggal 11 sampai dengan 18 Agustus 2015 dengan mediator **Dra.Hj.Ernawatii,.S.H.**,sebagaimana laporan mediator tertanggal 18 Agustus 2015, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi pada petitum angka 2 adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juni 2001, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 814/81/VIII/2001 tanggal 15 Agustus 2001 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Karang Pule, lalu pindah-pindah dan terakhir di Desa Lajut Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

Hal. 15 dari 30 hal. Put. No. 0326/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- a. ANAK I, perempuan, umur 13 tahun;
- b. ANAK II, perempuan, umur 09 tahun;
- c. ANAK III, laki-laki, umur 5 tahun;
- d. ANAK IV., perempuan, umur 2 tahun;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik. Namun sejak awal tahun 2005 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.

Yang disebabkan oleh antara lain :

- a. Termohon sering tidak jujur kepada Pemohon;
- b. Termohon suka burhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- c. Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak tanggal awal Januari 2015, dan sudah tinggal di rumah masing-masing, dan tidak pernah kumpul lagi serumah sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan pengakuan murni atas semua dalil-dalil Pemohon Konvensi tersebut angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4, meskipun ada catatan-catatan berikutnya. Contoh : Yang tidak jujur bukan hanya Termohon saja, tetapi Pemohon juga tidak jujur, Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon, karena takut kepada Pemohon. Dan terjadinya pertengkaran tersebut karena hanya masalah urusan keuangan, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, meskipun Termohon tidak ikhlas (tidak mau diceraikan) oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat tertanda P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.1 yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut yaitu berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5202100102790002 a.n. Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 20-08-2013, telah diberi meterai cukup

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 0326/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan alamat Pemohon, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Praya, akan tetapi Termohon tinggal di Mataram sehingga untuk memeriksa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Mataram (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomer 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P.2 yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut yaitu berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 814/81/VIII/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 03 Juni 2001, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang telah terjadinya perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sejak tanggal 03 Juni 2001, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon Konvensi mengenai dalil angka 1, sebagian angka 2, sebagian angka 3, dan angka 4, adalah fakta dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 17 dari 30 hal. Put. No. 0326/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon Konvensi mengenai dalil angka 1, sebagian angka 2, sebagian angka 3, dan angka 4, adalah fakta dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Rekonvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.G.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon Konvensi terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juni 2001, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 814/81/VIII/2001 tanggal 15 Agustus 2001 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Karang Pule, lalu pindah-pindah dan terakhir di Desa Lajut Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, perempuan, umur 13 tahun;
 - b. ANAK II, perempuan, umur 09 tahun;
 - c. ANAK III, laki-laki, umur 5 tahun;
 - d. ANAK IV, perempuan, umur 2 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik. Namun sejak awal tahun 2005 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis. Yang disebabkan oleh antara lain :

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 0326/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon sering tidak jujur kepada Pemohon.
- b. Termohon suka burhutang tanpa sepengetahuan

Pemohon;;

- c. Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- d. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak tanggal awal Januari 2015, dan sudah tinggal di rumah masing-masing, dan tidak pernah kumpul lagi serumah sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, antara lain dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juni 2001, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 814/81/VIII/2001 tanggal 15 Agustus 2001 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Karang Pule, lalu pindah-pindah dan terakhir di Desa Lajut Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I, perempuan, umur 13 tahun;
 - b. ANAK II, perempuan, umur 09 tahun;
 - c. ANAK III, laki-laki, umur 5 tahun;
 - d. ANAK IV, perempuan, umur 2 tahun;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik. Namun sejak awal tahun 2005 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis. Yang disebabkan oleh antara lain :
 - a. Termohon sering tidak jujur kepada Pemohon.
 - b. Termohon suka berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c. Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak awal Januari 2015, dan sudah tinggal di rumah masing-masing,

Hal. 19 dari 30 hal. Put. No. 0326/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tidak pernah kumpul lagi serumah sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Termohon Konvensi mengenai dalil angka 1, sebagian angka 2, sebagian angka 3, dan angka 4, adalah fakta dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Termohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Termohon Konvensi mengenai dalil angka 1, sebagian angka 2, sebagian angka 3, dan angka 4, adalah fakta dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan 2 orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan 309 R.G.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Termohon Konvensi terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juni 2001, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 814/81/VIII/2001 tanggal 15 Agustus 2001 ;

Hal. 20 dari 30 hal. Put. No. 0326/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Karang Pule, lalu pindah-pindah dan terakhir di Desa Lajut Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- a. ANAK I, perempuan, umur 13 tahun;
- b. ANAK II, perempuan, umur 09 tahun;
- c. ANAK III, laki-laki, umur 5 tahun;
- d. ANAK IV, perempuan, umur 2 tahun;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan baik. Namun sejak awal tahun 2005 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis.

Yang disebabkan oleh antara lain :

- a. Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, tetapi orang tua Termohon ikut menyelesaikan utang-utang tersebut;
- b. Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- c. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak awal Januari 2015, dan sudah tinggal di rumah masing-masing, dan tidak pernah berkumpul lagi serumah sebagaimana layaknya suami istri;
- d. Perceraian ini dikehendaki dari keluarga Pemohon, bukan dari Pemohon sendiri
- e. Bahwa dari keluarga sudah menghendaki dan berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, antara lain dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juni 2001 dan telah di karuniai 4 orang anak;
2. Bahwa sejak awal 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis : sering cek-cok mulut

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 0326/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



hampir setiap hari, Termohon sering berutang banyak orang tanpa diketahui oleh Pemohon, sampai keluarga Termohon juga ikut menyelesaikan utang-utang tersebut;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah sejak awal 2015, sudah tinggal di rumah masing-masing, dan tidak pernah kumpul lagi serumah sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang bahwa ternyata keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi tidak beda dengan keterangan saksi-saksi Pemohon konvensi, yang justru menguatkan dalil-permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, permohonan Pemohon Konvensi petitum angka 3, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut telah cukup beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Pemohon Konvensi pada petitum angka 2 telah sejalan dengan ketentuan pasal pasal di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon Konvensi tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon Konvensi, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 0326/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Artinya : *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga di muka sidang dan Majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan Pasal pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Kovensi telah berhasil membuktikan dalil- dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon Konvensi perihal permohonan izin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi pada petitum angka 2 sepatutnya untuk dikabulkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Konvensi pada petitum angka 3 perihal perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 07 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU no 3 Tahun 2006 dan UU No 5 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara ex officio patut diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon Konvensi pada petitum angka 4 perihal biaya perkara akan dipertimbangkan dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

Hal. 23 dari 30 hal. Put. No. 0326/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi ini semula Termohon Konvensi sekarang berkedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon Konvensi sekarang berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dimuat dalam jawaban Termohon Konvensi dan dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi sama dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, hal mana telah dipertimbangkan dalam Konvensi, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam Rekonvensi;

Menimbang bahwa terhadap gugatan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulannya, Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi dalam Replik, maka Majelis berpendapat bahwa nafkah iddah adalah merupakan biaya kebutuhan hidup bekas isteri selama dalam masa iddahnya, yang diperhitungkan secara umum selama 3 (tiga) bulan, meliputi kebutuhan makan minum, kesehatan, pakaian dan tempat tinggal. Maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 174 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis memandang layak dan patut Tergugat Rekonvensi yang bergaji cukup sebagai anggota POLRI, yang bergaji tetap dibebani untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,- (Tiga juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan saja, untuk diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa, mengenai gugatan mut'ah berupa uang Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dari Penggugat Rekonvensi, dalam repliknya Tergugat Rekonvensi juga tidak memberikan tanggapan, Maka Majelis berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berjalan sejak 03 Juni 2001 (bukti P-2) sampai

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 0326/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berjalan sekitar 14 tahun dan selama itu Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya kepada Tergugat Rekonvensi, hingga memperoleh anak 4 (empat) orang, sementara Tergugat Rekonvensi yang akan menceraikan Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi merasa keberatan atas perceraian tersebut, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar /memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Menimbang bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi adalah timbul setelah Tergugat Rekonvensi mengikrarkan talaqnya didepan sidang Pengadilan Agama Mataram, maka ditetapkan pula waktu pembayarannya adalah sesa'at setelah Tergugat Rekonvensi mengikrarkan Talaqnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak hadhonah/ pemeliharaan dua orang anak yang paling kecil, bernama M.Naufal A Mizard, laki-laki berumur 5 (lima) tahun, dan ANAK IV, perempuan berumur 2 (dua) tahun agar ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, antara lain telah terungkap dalam fakta-fakta hukum sebagai berikut : bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 Juni 2001 dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :

1. ANAK I, perempuan umur 13 tahun,;
2. ANAK II, perempuan, umur 9 tahun;
3. ANAK III, laki-laki, umur 5 tahun;
4. Audriya Febriana, perempuan, umur 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi agar Hak Asuh Anak ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan ketentuan pasal 34 ayat (1) dan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yo. Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 0326/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu mengemukakan pendapat dalam Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 94 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu berbunyi sebagai berikut :

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة
والإقامة فى بلد المميز والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي
السبعة فى الأم سقطت حضنتها

Artinya : Syarat-syarat hadlanah itu ada tujuh, berakal, merdeka, beragama Islam, menjaga kehormatan, amanah (dapat dipercaya), tinggal di tempat yang dipilih dan belum menikah dengan laki-laki lain. Jika tidak terpenuhi salah satu diantara syarat-syarat tersebut gugurlah hak si ibu untuk memelihara anaknya.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di sidang sebagaimana diuraikan di atas Majelis menyimpulkan bahwa ternyata terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi telah memenuhi syarat sebagai pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang meminta agar Hak Asuh Anak yang bernama M.Naufal A.Mizard, laki-laki, berumur 5 tahun, dan ANAK IV, perempuan, umur 2 tahun, agar ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyetujui permintaan Hak Asuh Anak oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang meminta agar Hak Asuh/ pemeliharaan kedua Anak tersebut ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun demikian Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalang-halangi, jika Tergugat Rekonvensi menjenguk anak-anak tersebut untuk menyalurkan kasih sayangnya sebagai ayah kandungnya.

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 0326/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka Majelis memberikan hak kunjung yang seluas-luasnya kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

Menimbang bahwa terhadap gugatan biaya hadhonah/ pemeliharaan anak setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dalam repliknya Tergugat Rekonvensi telah menyanggupinya dengan tetap bertanggung jawab, maka sesuai dengan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Majelis menetapkan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhonah/ nafkah anak dua orang setiap bulan minimal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun;

Menimbang bahwa mengenai gugatan Harta Bersama, Penggugat rekonvensi hanya menyebutkan; Semua harta yang diperoleh sejak akad nikah.” tanpa menyebutkan berupa apa saja Harta Bersama tersebut, dan maunya bagaimana tidak jelas, meskipun dalam replik dan duplik ada kalimat yang mengarah kepada harta bersama, itupun tidak rinci disebutkan, dan baru dalam kesimpulan tertulisnya Penggugat menyebutkan tentang perincian Harta Bersama tersebut, .Maka Majelis berpendapat, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Harta Bersama tersebut adalah kabur (Obsuur libel), Oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap harta bersama, harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaar);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan harta bersama dari Penggugat Rekonvensi telah dinyatakan kabur (obscuur libel), maka jawaban Tergugat dalam rekonvensi mengenai hal tersebut yang termuat dalam replik dan kesimpulannya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat-alat bukti baik yang tertulis maupun saksi yang tidak ada relevansinya dengan pokok perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 0326/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



dan dinyatakan tidak dapat diterima untuk yang selebihnya; .

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam serta Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:

Hal. 28 dari 30 hal. Put. No. 0326/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah iddah selama 3 (tiga bulan) sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa uang sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
3. Memberikan Hak hadhonah/pemeliharaan Anak bernama : **ANAK I**, laki-laki, umur 5 tahun dan **ANAK IV**, perempuan, umur 2 tahun, kepada Penggugat Rekonvensi sebagai Ibu kandungnya hingga anak tersebut mumayyiz (umur 12 tahun) serta memberikan hak kunjung kepada Tergugat Rekonvensi sebagai Ayah kandungnya, selama tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhonah/ nafkah anak dua orang tersebut sebesar Rp1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa atau telah berumur 21 tahun;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi yang selainnya tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Robiul Akhir 1437 Hijriyah, Oleh kami Drs.H. Hamid Anshori,S.H.,sebagai Ketua Majelis, Drs. Faisal, M.H. dan Dra. Hj.Nur Kamah,S.H.masing-masing sebagai hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Ruslan,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 0326/Pdt.G/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi .

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. Faisal, M.H

Drs.H. Hamid Anshori, S.H.,

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra.Hj. Nur Kamah, S.H

Panitera Pengganti

Ttd.

H.Ruslan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 60.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 350.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp.451.000,-

(Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Salinan Sesuai Aslinya
PENGADILAN AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 0326/Pdt.G/2015/PA.Mtr.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)